

# **Analisis Zakat sebagai Sumber Kekayaan Negara** *(Analysis of Zakat as a Source of State Wealth)*

Heni Noviarita<sup>1</sup>, Dwi Nurhayati<sup>2</sup>, Leny Indahsari<sup>3</sup>, Syara Dwi Afiana<sup>4</sup>

UIN Raden Intan Lampung, Lampung<sup>1,2,3,4</sup>

[heninoviaria@radenintan.ac.id](mailto:heninoviaria@radenintan.ac.id)<sup>1</sup>, [dwiadn6@gmail.com](mailto:dwiadn6@gmail.com)<sup>2</sup>, [leny.indahsari@gmail.com](mailto:leny.indahsari@gmail.com)<sup>3</sup>  
[syara.afiana@gmail.com](mailto:syara.afiana@gmail.com)<sup>4</sup>



## **Riwayat Artikel**

Diterima pada 26 Desember 2022

Revisi 1 pada 28 Desember 2022

Revisi 2 pada 09 Januari 2023

Disetujui pada 09 Januari 2023

## **Abstract**

Indonesia has the largest Muslim population, where the value of receiving zakat in Indonesia should have enormous potential for the welfare of the people. This can be seen from the receipt of zakat from BAZNAS, LAZ and OPZ in 2019 reaching Rp. 10,227,943,806,555. This is what makes zakat has the potential as a source of state revenue.

**Purpose:** Therefore, this study aims to determine the potential of zakat as state revenue as well as its management and distribution.

**Research Methodology:** The research method used by researchers is a descriptive qualitative method with a type of literature study. Where data collection is obtained from various sources in the form of articles and journals related to the discussion.

**Result:** The results of this study indicate that zakat has the same goal as one of the goals of the state contained in the 1945 Constitution, namely advancing the welfare and prosperity of the people and reducing economic inequality. This is what makes the potential for receiving zakat as a source of state revenue. As for the management and distribution mechanism in including zakat as an instrument of state revenue, that can be done in two ways, namely by centralizing the collection or collection of zakat funds into the State Treasury Account which will then be budgeted in the APBN to be managed and distributed to mustahik according to Islamic law.

**Keywords:** *Zakat, Economy, and State Wealth*

**How to Cite:** Noviarita, H., Nurhayati, D., Indahsari, L., Afiana, S.D. (2022). Analisis Zakat sebagai Sumber Kekayaan Negara. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 17-28.

## **1. Pendahuluan**

Tingkat kemiskinan di suatu negara akan mencerminkan keadaan perekonomian di negara tersebut. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin maka semakin kecil tingkat kemakmuran rakyat di negara tersebut yang menandakan buruknya kondisi perekonomian suatu Negara (Wahyudi & Khotimah, 2022). Permasalahan tersebut banyak dihadapi oleh berbagai negara salah satunya yaitu Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2022 pada semester 1 Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang berada di kota sebesar 11,82% dan di desa sebesar 14,34%, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia memiliki total sebanyak 26,16%. Angka tersebut menjadikan pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satunya dengan cara membuat program dana desa yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten / Kota (Angga, 2018). Program pemerintah tersebut didanai dari sumber APBN (Bukhari, 2021).

Akan tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah di Indonesia masih belum sepenuhnya menggunakan instrumen dengan prinsip islam, meskipun, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk islam terbanyak. Yang dimana pemerintah dapat menggunakan potensi seperti dari instrumen zakat, yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Dina Islamiyati, 2020). Hal ini dikarenakan setiap umat muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan membayar zakat atas setiap

harta yang dimilikinya. Zakat termasuk dalam rukun islam yang ke empat, yang menandakan bahwa agama islam pada seorang muslim belum sempurna apabila tidak melaksanakan zakat. Dimana yang sudah diatur oleh Allah yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103 yang memiliki arti sebagai berikut: “Ambilah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah Allah agar setiap umat muslim melaksanakan zakat, dikarenakan setiap umat muslim yang melaksanakan zakat akan membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa mereka (Hasan & Iman, 2017). Serta hasil penerimaan dana zakat diperuntukkan untuk para mustahil yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, muafak, merdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang, musafir, dan diperuntukkan dijalan Allah, yang mana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Hal tersebut yang menjadikan zakat memiliki peran yang penting dalaperekonomian yang membuat terjadinya pemerataan perekonomian antara masyarakat yang kaya dengan yang kurang mampu. Selain itu, apabila zakat dikelola oleh pemerintah secara optimal dan dialokasikan dengan baik Maka zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional Negara (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020).

Dimana kegiatan distribusi zakat pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang kurang mencukupi akan menjadikan peningkatan atas permintaan barang atau jasa yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena adanya kecenderungan untuk memgkonsumsi secara marjinal (Zarina Kadri, Sanep Ahmad, 2012). Manfaat yang diberikan dari zakat menjadikan zakat sebagai alternatif dalam mendapatkan penerimaan pemerintah untuk pembiayaan program sosial yang dilakukan sesuai syariat islam (Satrio, 2022). Seperti saat masa pandemi covid-19 dimana, zakat merupakan salah satu instrumen yang memiliki peranpenting dalam pemulihan ekonomi saat pandemi, majelis permusyawaratan ulama islam (MUI) menyatakan agar zakat mal dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi pada masa ini (Saputra, 2020). Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang penting yang dapat mengurangi dampak multidimensi pada masa pandemi, oleh sebab itu zakat dapat mengatasi kemiskinan serta menjamin terlaksananya keadilan social (BAZNAS, 2021). Hal ini didukung dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama islam sehingga menjadikan peluang besar untuk memperoleh penerimaan yang tinggi dari zakat. BAZNAS, LAZ dan OPZ yang merupakan lembaga yang mengelola dana zakat yang ada di Indonesia, menyatakan bahwa penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Pengumpulan ZIS dan DSKL berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat**

Tingkatan OPZ Level of OPZ	Pengumpulan Collection		Penyaluran Disbursement		Daya Serap Absorption
	Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)	%	Jumlah Dana (Rp) Total Amount (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
BAZNAS <sup>8)</sup>	296,234,308,349	2.9	270,716,950,765	3.1	
BAZNAS Provinsi	583,919,722,674	5.7	481,796,534,289	5.5	84.95%
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,539,980,546,674	34.6	2,586,872,888,351	29.8	
LAZ	3,728,943,985,109	36.5	3,519,873,720,039	40.5	
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	2,078,865,243,749	20.3	1,828,961,140,910	21.1	Efektif
<b>Total</b>	<b>10,227,943,806,555</b>	<b>100.0</b>	<b>8,688,221,234,354</b>	<b>100.0</b>	

<sup>8)</sup> Pada data pengumpulan termasuk bagi hasil bank, selisih lebih nilai tukar, penerimaan lain-lain tanpa hak amil, dan penerimaan dana infak operasional. Pada data penyaluran termasuk alokasi pemanfaatan aset kelolaan dan selisih kurang nilai tukar.



Gambar 1. Pengumpulan dan Penyaluran ZIS Tahun 2019

Sumber : National Zakat Statistics 2019

Dari tabel 1. menjelaskan bahwa penerimaan zakat dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh baznas, Laz dan OPZ memiliki daya serap yang tinggi yaitu sebesar 84,95 % hal ini menandakan bahwa zakat di Indonesia memiliki dampak yang tergolong efektif. Dapat dilihat pula bahwa angka penerimaan zakat tersebut cukup besar namun sebenarnya angka ini masih jauh lebih kecil dari potensi penerimaan zakat yang dimiliki Indonesia mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut BAZNAS potensi zakat nasional tahun 2022 mencapai Rp. 327 Triliun. Hal ini dapat menjadi lebih baik lagi apabila penerimaan zakat terintegrasi secara baik karena dengan adanya aturan khusus bagi masyarakat yang akan membayar zakat untuk membayar zakat hanya pada Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan terdapat banyak Lembaga Amil Zakat di Indonesia, sehingga pemerintah dapat meninjau dana tersebut. Akan tetapi hingga saat ini pengelolaan zakat di Indonesia masih belum bersinergi secara baik dengan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Al Muhaimin & Ayuniyyah, 2022). Padahal zakat merupakan salah satu instrumen distribusi dan pemerataan pendapatan dari orang kaya dalam bentuk menyisihkan/memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin atau yang membutuhkan (Purbasari, 2015).

Di Indonesia sendiri zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dan bukan menjadi komponen Pendapatan Negara. Tujuan pengurangan tersebut adalah hanya sebagai bentuk keselarasan antara kewajiban membayar zakat dan perpajakan (Satrio, 2022). Dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya (Subekan, 2016). Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang pentingnya kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi kewajiban negara seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 yaitu "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*" Hal ini menimbulkan konsekuensi kewajiban negara untuk melaksanakan ketentuan ini dengan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan APBN secara tepat. Kecukupan anggaran negara dan ketepatan dalam penggunaannya menjadi kunci kesuksesan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya (Mukhlis, 2022).

Adapun tujuan dari pengelolaan APBN yaitu untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang mana sudah diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 23 yaitu yang berbunyi "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" dimana dana negara harus mampu menampung program-program pembangunan yang secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat baik berupa pembangunan fasilitas umum maupun pembangunan taraf hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin berupa bantuan pendidikan, kesehatan, dan kecukupan pangan dan gizi. Selama ini sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak. Total penerimaan perpajakan yaitu sebesar 68,6% dari total penerimaan Negara (Badan Pusat Statistik, 2022). Tujuan APBN memiliki tujuan yang serupa dengan Zakat yaitu mendistribusikan kekayaan secara merata untuk kesejahteraan bersama. Sehingga, apabila pemerintah membuat kebijakan mengenai zakat maka zakat dapat

dimasukkan kategori pendapatan APBN dalam pertambahan nilai atau Pendapatan mandiri yang digunakan untuk pengelolaan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat serta membayar hutang rakyat miskin (A. Muhyiddin Khotib, 2019). Dan secara legalitas dimungkinkan untuk memasukkan zakat sebagai alternatif penerimaan Negara (Satrio, 2022). Hal tersebut dikarenakan zakat memiliki beberapa peran diantaranya yaitu memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi rakyat, Pengentasan kemiskinan serta sumber dana pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan adanya potensi tersebut maka zakat dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan Negara yang dapat digunakan untuk mendorong pendapatan Negara disaat kondisi perekonomian Negara yang sedang melemah. Akan tetapi belum ada pengelolaan Negara yang secara langsung terkait penerimaan zakat yang dimana sebenarnya memiliki potensi yang besar menjadi instrument pendukung sumberpenerimaan Negara.

Beberapa uraian tersebut menggambarkan bahwa Zakat memiliki tujuan yang sama dengan pengelolaan pendapatan negara dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. oleh sebab itu, dalam penelitian ini maka, akan membahas mengenai instrumen zakat yang dapat digunakan sebagai pendukung sektor ekonomi baik secara pendistribusiannya dan pengelolaannya oleh pemerintah.

## 2. Kajian Teori

### 2.1 Zakat

Perintah kewajiban zakat sebenarnya tidak hanya pada masa Nabi Muhammad tetapi sudah diperintahkan kewajiban zakat pada masa Nabi sebelumnya. Dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat bahwa telah memerintahkan zakat kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub (Yuhanisbar, 2020). Zakat didapatkan dari harta masyarakat Muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya, apabila belum mencapai nishab dan haul umat Muslim belum dapat membayarkannya (Fernandes, 2014). Dari terkumpulnya zakat ini yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat maupun perusahaan, dana yang terkumpul harus diserahkan sesuai dengan 8 golongan yang telah disampaikan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 (Hidayatullah & Zulaikha, 2017): Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, dan maha bijaksana”*.

Seperti yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, bahwa 8 golongan tersebut wajib diberikan zakat:

- a. Fakir  
Fakir sendiri merupakan seseorang yang dimana ia benar-benar tidak memiliki kehidupan yang layak, bahkan ia sama sekali tidak memiliki harta atau pegangan uang, ia berhak menerima bantuan zakat dari muzaki.
- b. Orang Miskin  
Orang yang miskin disini ia berbeda dengan fakir, dia mampu namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya.
- c. Amil Zakat  
Panitia dari penerima dan pengelola dana zakat, boleh mendapatkan zakat yang telah diberikan oleh muzaki.
- d. Mualaf  
Mualaf adalah orang yang baru masuk kedalam agama Islam, disini ia berhak menerima bantuan zakat untuk mempererat hubungan sesama Muslim, semoga Allah Ta'ala selalu memberkahinya.
- e. Hamba Sahaya  
Budak/Riqab seperti para tenaga kerja yang dipekerjakan.
- f. Gharimin (Orang Yang Memiliki Utang) Orang yang memiliki banyak sekali hutang dan ia tidak mampu untuk melunasinya ia berhak menerima zakat, barangkali dari bantuan zakat yang diberikan dapat membantu mekuasi hutangnya satu demi persatu.
- g. Fii Sabilillah (Di Jalan Allah)  
Siapun yang sedang berjuang dijalan Allah Ta'ala, ia berhak menerima zakat.
- h. Ibnu Sabil (Dalam Perjalanan)

Siapapun seseorang musafir atau pelajar yang sedang merantau jauh ia berhak diberikan zakat, sesuai dengan jarak atau batas perjalanan yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 mengenai zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap apabila mencapai ketentuan yang telah ditentukan atau di tetapkan (*Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011). Ada yang berpendapat bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya baik dihadapan Allah maupun manusia (Hidayati et al., 2020). Secara etimologi zakat berasal dari bahasa arab merupakan kata kerja dasar *az-zakah*, yang berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang (*zakaal-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-na- faqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulanzaak*: orang yangbertambah kebaikannya), menyucikan (*qadaflahamanzakkabu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya) (Fuadi, 2019).

Sementara secara terminologi, Taqiyyuddin Abu Bakar ibn Muhammad menjelaskan bahwa zakat sebagai suatu jumlah tertentu yang harus di keluarkan bagi setiap umat muslim yang akan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat islam. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari'at Islam mengandung arti metafisis, yakni, agar benda atau harta yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim dapat bertambah secara berlipat ganda (Fuadi, 2019), sebagaimana dikehendaki Allah dalam Al Quran Surah. Ar-Ruum: 39 “*Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”.

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam zakat mengandung unsur *philanthropy* (kedermawanan) kepada sesama manusia. Zakat menjadi kewajiban bagi sebagian kaum muslimin yang memenuhi kriteria mampu (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020). Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat adapun barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase untuk barang yang berbeda-beda (Wibisono, 2015). Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*zakahal-mal*). Zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh umat muslim dan dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Sedangkan zakat harta (*zakahal-mal*) dikeluarkan atas harta yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan persayatan tertentu (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020).

## 2. 2 Kekayaan Negara

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi didalam mekanisme pasar islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting (Rahmawaty, 2013). Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar (Zakiyah, 2017). Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investai, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan disegelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba korupsi dan pemberian suap (Segati, 2021).

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. *Kedua*, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. *Ketiga*, peran ini mengacu pada konsep *al-hisbah* pada masa Rasulullah sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yan menyimpang (Choirunnisak, 2017). Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan social (Habib &

Wahyudi, 2022). Mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebaainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan (Ria, 2022).

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara adalah semua hak maupun kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kekayaan Negara dapat diartikan sebagai benda berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara (*UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1*, 2003). Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang berasal pembelian atau perolehan dari sektor-sektor agrarian/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Menteri Keuangan sebagai pengelolal fiskal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral yang diatur dalam undang-undang sektoral (KEMENKEU, 2014). Menteri keuangan sebagai pengelola barang barang milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang barang milik Negara dan daerah (Hadiyati, 2019). Subyek kekayaan Negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal Negara pada BUMN/BUMD, penyertaan modal pemda pada BUMN/BUMD, kekayaan Negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan Negara pada lembaga internasional (Hamalik Oemar, 2001).

### **2.3 Pendapatan Negara**

Pendapatan Negara atau Pendapatan Nasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak maupun bukan pajak dan hibah. Dari pendapatan nasional mencerminkan suatu kejadian alokasi secara efisien atau makro yang termasuk pada jangka periode tertentu (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020). Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Tuhana & Daerobi, 2022). APBN sendiri berfungsi sebagai dasar pengalokasian penerimaan negara yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan negara kita (Efendi Sugianto, 2020).

Jenis sumber penerimaan atau pendapatan Negara yaitu :

#### **1. Penerimaan Negara dari Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak sendiri adalah suatu pungutan yang dikenakan pada suatu objek entah itu barang, jasa, atau aset tertentu yang memiliki nilai manfaat dan menjadi kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak (Al Muhaimin & Ayuniyyah, 2022).

#### **2. Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP)**

Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP merupakan pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Hak yang diperoleh negara menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola lewat mekanisme APBN. Adapun jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut (LL SETNEG, 1997):

- a. Pemanfaatan sumber daya alam meliputi pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai oleh negara. Contoh minyak dan gas.
- b. Pelayanan yaitu segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Contoh Kereta Api, pendidikan, kesehatan, dan hak cipta.

- c. Pengelolaan kekayaan Negara dipisahkan ialah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah. Misal, dividen BUMN atau obligasi.
  - d. Pengelolaan barang milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
  - e. Pengelolaan dana ialah pengelolaan atas dana pemerintah yang besumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu. Misalnya sisa anggaran pembangunan.
  - f. Hak Negara lainnya yaitu hak negara selain sumber penerimaan negara yang disebutkan sebelumnya yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya barang sitaan yang dilelang atau denda dari pelanggaran masyarakat.
3. Hibah
- Hibah merupakan sebagai penerimaan diluar PNBPN meskipun merupakan penghasilan non pajak (Nida'ul Haque, 2022). Oleh karena itu, hibah memiliki klasifikasi dan aturan tersendiri. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Hibah diartikan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Efendi Sugianto, 2020). Adapun jenis-jenis adalah sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2011):
- a. Hibah terencana merupakan mekanisme hibah yang direncanakan dan dicatat melalui Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
  - b. Hibah langsung atau disebut sebagai hibah non-DRKH, ialah hibah tanpa melalui mekanisme perencanaan
  - c. Hibah melalui KPPN yaitu hibah yang penarikannya dilakukan di Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - d. Hibah tanpa melalui KPPN, sesuai dengan namanya, proses penarikan dana hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN
  - e. Hibah dalam negeri ialah hibah yang berasal dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia.
  - f. Hibah luar negeri yaitu hibah yang bersumber atau diberikan oleh negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya serta perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri.
  - g. Hibah daerah ialah hibah yang merupakan pengalihan atau pelimpahan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Tujuan semua perhitungan pendapatan dari nasional sebagai analisa untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai tahap ekonomi yang telah diperoleh beserta nilai dari hasil output yang memang sudah diproduksi, dimana komposisi pada bagian pembelanjaan secara upgrade, beserta dana bidang khusus perekonomian dan mengetahui proses tingkatan pada kemakmuran ekonomi yang akan diperoleh suatu negara (Sukirno, 2008). Pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar untuk mengetahui tinggi atau rendah nya kemakmuran suatu Negara (Millena & Jesi, 2021).

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana data yang digunakan dalam bentuk kumpulan kata, skema serta gambar yang akan mengilustrasikan dari bahasan yang sedang dibahas (Efendi Sugianto, 2020). Penggunaan metode tersebut diharapkan dapat menjawab masalah yang ingin dibahas terkait dengan keberadaan zakat sebagai sumber kekayaan Negara. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini kepustakaan dan sumber data yang diperoleh dari website serta jurnal, artikel maupun buku yang berkaitan dengan Zakat di Indonesia, serta data yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, data tersebut dilakukan penganalisisan untuk memperoleh hasil yang akurat.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Zakat Sebagai Instrumen Pendapatan Negara

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat masih belum dimasukkan kedalam anggaran keuangan negara. Hal tersebut yang menjadikan beberapa masyarakat mempertanyakan mengenai pengelolaan dana zakat (Subekan, 2016). Pengelolaan zakat selama ini baru dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang lembaga tersebut secara bebas untuk mengelola dana tersebut yaitu lembaga amil zakat. Selama ini masyarakat Indonesia membayar zakat dengan tiga cara, yang pertama melalui BAZNAS yang merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menerima dan mengelola dana zakat, cara yang kedua masyarakat membayarkan zakat melalui LAZ mandiri yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, dan yang ketiga yaitu dengan cara membayarkan langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Encik Muhammad Fauzan , Indah purbasari , Azizah, 2019). Zakat dapat menjadi bagian keuangan negara, jika memiliki salah satu ciri diantaranya yaitu masuknya dana zakat yang dijadikan sebagai bagian dari penerimaan/pengeluaran negara sehingga mekanisme pengelolaannya langsung dimasukkan dalam rekening kas umum negara. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat 2 tentang Perbendaharaan Negara yaitu yang menyatakan bahwa “*Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara*”.

Bedasarkan konteks kenegaraan, zakat seharusnya dapat dijadikan sebagai komponen utama di penerimaan negara (Firmansyah, 2013). Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal Negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Negara seharusnya dapat mengelola zakat baik dalam penegakkan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan zakat (Sari, 2017). Sejak awal, dalam islam zakat merupakan topik utama yang dijadikan sebagai salah satu tonggak dalam suatu perekonomian bagi umat muslim. Hal inilah yang menjadikan bahwa prinsip ekonomi islam memiliki banyak peran penting serta memiliki konsep yang praktis dan efisien sehingga ini bukanlah hal yang baru dalam mencapai kesuksesan dalam perekonomian negara dalam sejarah dengan instrumen zakat. Keberhasilan dari penerapan ilmu Ekonomi Islam yaitu hanya dapat dilihat dari setiap masyarakat islam yang sudah sepenuhnya menggunakan sistem tersebut dalam kehidupannya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem penerapan ilmu ekonomi islam telah berhasil.

Keberhasilan dari penerapan zakat dalam bidang perekonomian di Indonesia dimana zakat banyak memberikan dampak positif dikarenakan dapat mengurangi kemiskinan serta kesenjangan pendapatan (Firmansyah, 2013). Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Nasrullah, 2010) yang menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sumber pemasukan para mustahik yang dimana dengan adanya pendistribusian zakat menjadikan adanya peningkatan permintaan suatu barang yang dimana hal tersebut akan meningkatkan produktifitas perusahaan sehingga zakat memberikan multiplier ekonomi. Kemudian terdapat beberapa daerah di Indonesia seperti di Aceh yang dimana penerapan dari implementasi dari pendayagunaan zakat produktif dari baitul Maal memiliki dampak positif bagi mustahik dikarenakan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan mereka (Nurlaila & Hasnita, 2013). Dan di Sumatera Utara zakat produktif yang dilaksanakan oleh rumah zakat terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dimana dari 13 mustahik delapan

diantaranya mengalami peningkatan pendapatan mereka (Millena & Jesi, 2021). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mensejahterakan masyarakat dimana hal tersebut merupakan tujuan dari suatu negara oleh karena itu, peluang pemerintah untuk memasukkan instrumen zakat sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.

Akan tetapi untuk menjadi salah satu instrumen pendapatan negara dana penerimaan zakat harus masuk dalam Rekening Kas Umum Negara. Hal ini dapat dilakukan dengan Pemerintah membuat Bagan Akun Standar (BAS) juga modifikasi baru untuk dana penerimaan zakat mengingat sebelumnya zakat bukan merupakan instrumen pendapatan negara. Penambahan BAS Baru untuk penerimaan zakat dalam Rekening Kas Negara dapat dilakukan dengan menambahkan uraian akun dalam Peraturan Menteri terbaru sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013. Mekanisme penghimpunan zakat juga dapat dipusatkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah di tunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BASNAZ. Setelah dana penerimaan zakat dihimpun oleh LAZ maka LAZ akan menyetorkan dana zakat tersebut ke Rekening Kas Negara sehingga tercatat sebagai bagian dari pendapatan Negara. Penyetoran dana zakat ke Rekening Kas Negara dilakukan pada bank yang melayani penyetoran penerimaan Negara (Bank Persepsi) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran kemudian Pihak penyetor atau muzaki akan mendapatkan copy Surat Tanda Setor yang telah di verifikasi sebagai bukti telah menyetor dana penerimaan zakat ke ke Rekening Kas Negara. Pihak bank persepsi selanjutnya menyampaikan Laporan Harian Penerimaan (LHP) zakat pada setiap akhir hari kerja kepada KPPN.

Alternatif lain agar dana zakat dapat menjadi instrumen pendapatan negara adalah dengan memperlakukan LAZ sebagai Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan instansi yang diberi keleluasan untuk menggunakan dana dan mengelola dana yang diterimanya secara langsung tanpa harus menyetorkannya dulu ke Rekening Kas Negara. Dengan kata lain BAZNAS menjadi lembaga amil zakat yang berstatus Badan Layanan Umum sehingga memiliki wewenang untuk mengelola dan menggunakan dana yang diterimanya secara langsung. Sebagai BLU uang tidak keluar masuk melalui rekening kas umum Negara, namun tetap diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diakui sebagai bagian dari keuangan negara (Benazir & Marzuki, 2022). Pengakuan/pengesahan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Subekan, 2016). Dengan cara ini dana penerimaan zakat yang terkumpul oleh BAZNAS dapat dikelola dan diserahkan langsung kepada mustahik atau membiayai pemberdayaan mustahik. Sesuai dengan mekanisme pengelolaan BLU maka sudah menjadi kewajiban BAZNAS nantinya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Lutfi, 2020).

#### 4.2 Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

Pengelolaan dan pendistribusian penerimaan zakat di Indonesia dapat dilihat pada Tabel2. Sebagai berikut:

**Tabel 2. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS, DSKL dan PDB tahun 2017-2019**

Tahun	ZIS dan DSKL	Pertumbuhan ZIS dan DSKL	Pertumbuhan PDB
2017	6.224,37 miliar	24.06	5.07
2018	8.117,60 miliar	30.42	5.17
2019	10.227.94 miliar	26.00	5.02

Sumber : National Zakat Statistics 2019

Pada Tabel 2. Menjelaskan bahwa pertumbuhan ZIS dan DSKL pada tahun 2017 - 2019 mengalami fluktuasi yang sama dengan Pertumbuhan PDB yaitu pada tahun 2018 baik ZIS, DSKL maupun PDB mengalami peningkatan pertumbuhan dan ketika pada tahun 2019 ZIS dan DSKL mengalami penurunan, hal serupa juga dialami oleh pertumbuhan PDB. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak

langsung ketika ZIS dan DSKL mengalami peningkatan pertumbuhan yang mana akan mempengaruhi terjadinya peningkatan pertumbuhan pada PDB dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen zakat ikut berkontribusi dalam pendistribusian pendapatan negara.

Pengelolaan dan Pendistribusian zakat dapat dilakukan oleh pemerintah jika pendapatan zakat dimasukkandalam Kas Negara sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah. Kemudian untuk pendistribusian akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini penerimaan negara dari zakat harus dipisahkan dari pendapatan lainnya. Dalam arti penerimaan Negara atas zakat hanya akan dianggarkan untuk pendistribusian zakat pula, Karena seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengartikan bahwa pendapatan negara adalah semua uang yang masuk dalam kas negara. Hal ini akan menjadi masalah apabila penerimaan zakat tidak dipisahkan dari pendapatan lainnya. Dana zakat hanya akan didistribusikan kepada delapan golongan mustahik sesuai dengan ketentuan Islam atau di gunakan pada program-program pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Pendapatan negara atas zakat tidak dapat dianggarkan untuk membiayai pembangunan. Mengingat pertanggung jawaban pengelolaan zakat tidak hanya secara formal tetapi juga spiritual karena menyangkut nilai-nilai ibadah dimana masyarakat membayar zakat atas perintah agama.

Dana untuk pengelolaan dan pendistribusian zakat yang telah di anggarkan pada APBN dapat diserahkan kepada BAZNAS atau LAZ yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk ditingkat daerah dana zakat dapat di anggarkan dalam APBD dan tetap berkoordinasi pada BAZNAS yang ada pada tiap daerah. Pengelolaan dana zakat di daerah seharusnya dapat lebih efektif karena sasaran program dapat segera didistribusikan langsung kepada masyarakat yang berhak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah terdapat pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi atau sinergitas antara Pemerintah dan BAZNAS harus diawasi agar tetap berpedoman pada syariat Islam sehingga nilai-nilai ibadah yang dimaksudkan dalam pembayaran zakat oleh masyarakat dapat terpenuhi. Baik Pemerintah dan BAZNAS sudah seharusnya amanah dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara profesioanal (Encik Muhammad Fauzan , Indah purbasari , Azizah, 2019).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atas pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki tujuan yang sama dengan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal tersebut yang menjadikan adanya potensi dari penerimaan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Adapun mekanisme memasukan zakat menjadi instrumen pendapatan Negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan pemusatan dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat ke dalam Rekening Kas Negara melalui BAS atau dengan menjadikan BAZNAS atau LAZ sebagai BLU dimana penerimaan dan pengelolaan dananya tidak melalui Rekening Kas Negara namun penerimaannya tetap tercatat sebagai pendapatan negara. Dalam pendistribusian zakat melalui pemerintah dapat dilakukan apabila dana penerimaan zakat telah masuk dalam kas Negara sehingga dalam perumusan APBN pada tahun selanjutnya pendistribusian zakat akan memiliki anggaran tersendiri dari dana penerimaan zakat yang telah disetorkan pada Rekening Kas Negara. Dana penerimaan zakat juga hanya boleh digunakan untuk pendistribusian zakat pula yaitu kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan Islam atau dapat dianggarkan untuk program-program mensejahterakan masyarakat.

## Referensi

- A. Muhyiddin Khotib. (2019). Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Dana Alokasi Khusus dalam APBN. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 165–172. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.159>
- Al Muhaimin, R., & Ayuniyyah, Q. (2022). Potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 2(1). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v2i1.7034>

- Angga, T. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 296–311.
- Badan Pusat Statistik.(2022).Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022.[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),13-12.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Keuangan BAZNAS 2021 Audited.pdf*.
- Benazir, B., & Marzuki, F. (2022). Zakat Sebagai Solusi Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Al-Mizan*, 6468, 148–159.
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>
- Choirunnisak, C. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>
- Dina Islamiyati, I. H. H. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(1), 118. <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>
- Efendi Sugianto. (2020). *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi*. 5(2), 1–11.
- Encik Muhammad Fauzan , Indah purbasari , Azizah, L. A. (2019). *ZAKAT INFAK SODAQOH SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA.pdf*.
- Fernandes, H. P. (2014). Analisis Struktur Kovarian Indeks Terkait Kesehatan untuk Lansia di Rumah, Berfokus pada Perasaan Subjektif tentang Kesehatan. 7(1), 139.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21, 179–190.
- Fuadi. (2019). *Model dan Peranan Lembaga Zakat*. 4(1), 88–100.
- Habib, U., & Wahyudi, H. (2022). Indeks Kedalaman Kemiskinan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 59-72.
- Hadiyati, N. (2019). Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 178. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7777>
- Hamalik Oemar. (2001). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Hasan, F. A. Al, & Iman, R. Q. (2017). Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam. *'Adliya*, 11(2), 164–187.
- Hidayati, P. N., Fermansyah, D., & Ghofur, R. A. (2020). Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan ( Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung ). *Journal of Islamis Bussiness and Economics*, 02(01), 1–13.
- Hidayatullah, K., & Zulaikha, S. (2017). Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 303–330.
- KEMENKEU. (2014). *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara*.
- LL SETNEG. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, 18.
- Lutfi, M. (2020). Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(1), 1–10.
- Millena, R., & Jesi, T. (2021). Jurnal Analisis Pendapatan Negara Indonesia Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Metode Kuantitatif. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1004–1009. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.450>
- Mukhlas, A. A. (2022). Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 128–139. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Nasrullah, M. (2010). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8(1), 108–119. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Nida'ul Haque, D. P. (2022). Analisis Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 9*(No. 2), 357–370.
- Nurlaila, N., & Hasnita, N. (2013). Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif

- Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 170–187. <https://doi.org/10.22373/share.v2i2.1497>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah*. 1–62.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Ria, W. R. (2022). Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 203–216. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1582>
- Saputra, H. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>
- Sari, N. (2017). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172–184. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552>
- Satrio, A. A. (2022). *Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara*. December. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761>
- Segati, A. (2021). Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.135>
- Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdictie*, 7(2), 105–126. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/3712>
- Sukirno, S. (2008). *Makro Ekonomi*.
- Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, S. (2020). Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. *Valid Jurnal Ilmiah*, 17(2), 97–110. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25-43.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (2011).
- UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1*. (2003).
- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-57.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.
- Yuhanisbar, Y. (2020). Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Mudharabah*, 1(1), 96–114.
- Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>
- Zarina Kadri, Sanep Ahmad, M. A. & M. A. M. N. (2012). Zakat sebagai Pemangkin Pembangunan Ekonomi: Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi Zakat as A Catalyst to Economics Development : Towards High-Income Country. *Prosiding Perkem VII*, 2, 1263–1273.